

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum sudah secara jelas termuat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, sebagai negara hukum yang telah dituangkan dalam konstitusi, maka sudah menjadi hal yang wajib bagi Indonesia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya harus selalu berpedoman dan sejalan dengan hukum tanpa terkecuali. Jangan sampai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai aturan hukum tertulis di dalam konstitusi, seolah-olah hanya menjadi permainan bahasa yang cenderung menipu dan mengecewakan masyarakat. Menerapkan hukum sebagaimana mestinya merupakan suatu perkara yang tidaklah mudah jika tidak dibarengi dengan adanya pihak yang berkuasa untuk menegakkan hukum tersebut. Untuk itu muncullah sebuah ungkapan dari Mochtar Kusumaatmadja, yang berbunyi “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”¹. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara hukum dengan kekuasaan.

Pada suatu sisi, hukum hanya akan menjadi angan-angan tanpa adanya kekuasaan. Wujud nyata dari hukum terlihat ketika hukum itu sudah ditegakkan dan yang menegakkan hukum itu ialah kekuasaan. Artinya, dalam menerapkan hukum itu diperlukan kekuasaan, yakni kekuasaan bagi para penegak hukum untuk memaksakan berlakunya hukum kepada setiap orang tanpa terkecuali, termasuk penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Di sisi lain,

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni: Bandung, hlm. 6.

kekuasaan tanpa hukum akan menimbulkan kezaliman. Penyimpangan terhadap kekuasaan akan banyak terjadi apabila tidak ada hukum yang membatasi kekuasaan tersebut. Para penguasa akan bertindak sewenang-wenangnya sesuai kehendak mereka masing-masing sekalipun itu berdampak pada hak-hak masyarakat yang terbaik. Oleh karena itu, dengan adanya hukum maka kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa dibatasi jangka waktu dan wewenangnya terkait dari dan sampai mana kewenangan tersebut dapat ia laksanakan selama jangka waktu yang dimilikinya sehingga apabila dilanggar, maka terhadap mereka juga akan dijatuhkan sanksi.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini, walaupun penerapan hukum sudah dibarengi dengan adanya para penegak hukum sebagai pihak yang berkuasa, akan tetapi masih saja banyak hukum yang dilanggar, khususnya pelanggaran hukum dalam kasus-kasus tindak pidana narkoba yang semakin hari semakin meningkat. Untuk itu tindak pidana narkoba ini harus diberantas melalui upaya-upaya penyidik dalam mengembangkan dan mengungkap kasus-kasus narkoba ini sampai ke akar-akarnya.

Tindak pidana narkoba adalah perbuatan menggunakan atau memanfaatkan narkoba yang bertentangan dengan hukum atau secara melawan hukum. Artinya, selama penggunaan atau pemanfaatan narkoba berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka narkoba boleh digunakan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tepatnya pada Pasal 7 yang berbunyi:

Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk dikatakan sebagai tindak pidana narkoba apabila narkoba digunakan tanpa atau melebihi resep dokter atau dimanfaatkan tanpa pengawasan serta izin

dari pemerintah karena hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, terhadap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana narkotika disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Secara etimologi, narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*narcotic*” yang artinya permbiusan yang membuat orang tidak sadar.² Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan narkotika sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.³ Mengutip dari pendapat seorang ahli, Soedjono D, mendefinisikan narkotika sebagai suatu zat atau sejenis zat yang bila digunakan dalam artian dimasukkan ke dalam tubuh, maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai yang dapat berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah suatu zat yang apabila dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka akan memberikan efek menenangkan, menghilang rasa sakit, dan halusinasi sehingga akan berpengaruh pada kesadaran orang yang memakai atau menggunakannya.

Tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana khusus untuk pertama kalinya diatur dalam peraturan nasional Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tepatnya pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

²Anak Agung Ngurah Wirasila; Sagung Putri M.E Purwani, 2017, Buku Ajar: *Tindak Pidana Narkotika dan Penanggulang*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 32.

³Anton. M Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan ke-II, hlm. 609.

⁴Soedjono. D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, PT Karya Nusantara, Bandung, hlm. 5.

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Perkembangan tindak pidana narkoba yang kian hari makin meningkat pesat yang mana dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, terstruktur serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas bahkan melintasi batas negara sehingga disebut sebagai *transnational organized crimes*. Narkoba sebagai *transnational organized crimes* menunjukkan bahwa saat ini tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan oleh perseorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama melalui suatu jaringan tindak pidana narkoba yang bekerja secara rapi dan terselubung (rahasia) sehingga menyebabkan semakin meningkatnya kasus-kasus pengedaran narkoba yang melibatkan jaringan pengedar narkoba.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jaringan sebagaimana yang diartikan dalam konteks biologi dan teknologi mengandung makna sebagai kumpulan atau bagian-bagian yang saling terhubung satu sama lain. Artinya, jaringan pengedar narkoba adalah sekumpulan orang yang saling terhubung satu sama lain secara terorganisir, dan bekerja sama secara terselubung melalui peran dan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengedarkan narkoba secara melawan hukum.

Tindak pidana narkoba juga dikenal sebagai *extraordinary crime* yang merupakan suatu kejahatan luar biasa yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi, hukum, serta pertahanan dan

⁵ Ozi Saputra; Yusuf Setyadi, "Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Di Bawah Umur", dalam *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 1, No. 2, November, hlm. 76.

keamanan negara, serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini.⁶ Untuk itu, tindak pidana narkoba sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) memerlukan penegak hukum yang luar biasa (*extraordinary official*) pula dalam upaya mengungkap jaringan pengedar narkoba yang sangat terselubung demi memberantas tindak pidana ini.

Dalam rangka mengungkap jaringan pengedar narkoba ini, maka tentunya akan dimulai dari tahapan proses penegakan hukum pidana sebagaimana yang dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan. Artinya, proses penyelidikan dan penyidikan merupakan langkah awal dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba. Tahap penyelidikan merupakan tahap awal untuk menemukan dan menentukan apakah benar sudah terjadi suatu tindak pidana dan barulah setelahnya dilanjutkan dengan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti serta menemukan tersangkanya.⁷

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat ketentuan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Lalu, Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat ketentuan bahwa:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁶Anton Sudanto. "Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia", dalam ADIL: Jurnal Hukum, Vol.7, No. 1, hlm. 140.

⁷Adtila Prawoko, Et. Al. 2024, "*Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Wewenang dalam Hukum Acara Pidana*" dalam Synergy Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 4, hlm. 207-212.

Namun dalam implementasinya, upaya mengungkap dan mengembangkan kasus jaringan pengedar narkoba ini masih sulit terlaksana dengan maksimal sebab dalam pelaksanaannya para penyidik mengalami kesulitan dalam menggali informasi dari pelaku yang yang berhasil ditangkap untuk menemukan siapa saja yang terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Para pelaku lebih memilih bungkam dengan menyembunyikan atau merahasiakan daripada membocorkan identitas pelaku lainnya yang terlibat dalam jaringan yang sama dengannya dengan alasan takut akan keselamatan diri dan keluarganya.⁸ Hal inilah yang menyebabkan banyak pelaku pengedar narkoba yang masih bebas berkeliaran tanpa tertangkap dikarenakan dilindungi oleh anggota sesama jaringannya sehingga polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus sebab bukti-bukti dan pelaku-pelaku lainnya sulit untuk ditelusuri. Bungkamnya pelaku dalam proses penyidikan juga membuat kasus sering terhenti hanya sampai pada pelaku yang tertangkap ini saja sehingga kasus tidak bisa lagi untuk dikembangkan guna menelusuri siapa saja pelaku lainnya.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang, jumlah kasus tindak pidana narkoba mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 173 kasus, tahun 2021 sebanyak 204 kasus, tahun 2022 sebanyak 241 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 325 kasus yang mana melibatkan jaringan pengedar sebab kasus-kasus pengedaran narkoba menjadi kasus yang paling mendominasi dalam perkembangan tindak pidana narkoba tiap tahunnya, seperti pada tahun 2023, Polresta Padang berhasil mengungkap dan menangkap sebanyak 303 orang tersangka sebagai pengedar dan 115 orang tersangka sebagai pemakai.

⁸ Satrio Nur Hadi; Dwi Nurahman; Dian Herlambang. 2023. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Jaringan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang di Kalangan Pelajar Melalui Media Sosial di Bandar Lampung", dalam Jurnal Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 08, No. 02, November, hlm. 413.

Untuk pengungkapan kasus jaringan narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserser Narkoba Polresta Padang melalui pelaku yang tertangkap bisa dikatakan masih dalam skala kecil, misalnya dari 1 kasus yang diperiksa biasanya hanya berhasil terungkap sekitar 2-3 orang lagi tersangka lainnya. Hal ini terjadi karena hampir dari semua tersangka yang ditangkap ini ketika dilakukan pemeriksaan selama penyidikan, mereka memilih untuk bungkam (tutup mulut) dan tidak mau membocorkan identitas pelaku lainnya karena alasan keamanan dan keselamatan diri sehingga upaya penyidik untuk mengembangkan kasus dan menelusuri pelaku pengedar lainnya dalam upaya mengungkap jaringan pengedar ini menjadi terputus dan terhenti.

Disamping itu, persoalan lain yang menimbulkan kesulitan penyidik dalam penyidikan ialah dikarenakan jaringan pengedar narkoba ini sifatnya yang terselubung (rahasia)⁹ dan juga seperti jaring laba-laba sebagaimana yang diungkapkan oleh Irjen Pol. Arman Depari selaku Deputy Pemberantasan BNN yang mana kalau ditangkap satu, maka jaringan ini tidak akan langsung habis dengan sendirinya.¹⁰ Oleh karena itu, dalam upaya mengungkap jaringan pengedar narkoba ini memanglah diperlukan kerjasama dari para pelaku yang tertangkap juga sebab yang lebih mengetahui pelaku yang terlibat ialah sesama anggota yang terhubung dalam jaringan. Namun, yang sering terjadi banyak pelaku yang memilih untuk tutup mulut.

Perbuatan menyembunyikan para pelaku yang terlibat dalam jaringan pengedar narkoba sebenarnya tanpa disadari bisa menjerat para pelaku yang bungkam ini ke pasal-pasal yang berkaitan dengan *obstruction of justice*, yaitu

⁹Ozi Saputra; Yusuf Setyadi, *Op.cit.*

¹⁰<https://www.gatra.com/news-463003-hukum-bnn-sindikatanarkoba-seperti-jaring-laba-laba.html> diakses pada 1 November 2024.

menghalang-halangi proses penegakan hukum¹¹ sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP lama, Pasal 282 KUHP baru, dan Pasal 138 UU Narkotika dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 221 ayat (1) KUHP lama:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa yang memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

Pasal 282 KUHP baru:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, setiap orang yang:
 - a. Menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau
 - b. Memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda kategori IV.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat tiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.

Pasal 138 UU Narkotika:

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika

¹¹ Shinta Agustina; Saldi Isra; Zainul Daulay, dkk, 2015, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Themis Books, hal. 29.

dan/atau Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Gerakan tutup mulut ini bisa terjadi sebenarnya sebagai akibat dari adanya ketentuan di dalam Pasal 52 KUHP yang menentukan bahwa selama dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Lalu, ketentuan ini diperkuat lagi oleh Pasal 422 KUHP yang memuat ketentuan pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun bagi seorang pejabat yang dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan. Dari adanya beberapa ketentuan di atas, maka para pelaku yang berhasil ditangkap ini menjadi memiliki dasar hukum yang kuat atas tindakan yang mereka lakukan, seperti gerakan tutup mulut ini sehingga tentunya ini menyulitkan penyidik dalam mengungkap jaringan pengedar narkoba yang sangat terselubung ini.

Kesulitan yang terjadi inilah yang pada akhirnya juga memunculkan permasalahan lain yang harus dihadapi oleh penyidik, sebab kesulitan tersebut akan menjadi faktor pemicu sering terjadinya ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam proses penegakan hukum pidana. Di mana *das sollen* sudah menentukan tata cara sebagai pedoman dalam penegakan hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penegak hukum. Akan tetapi, *das sein*, yaitu pada praktiknya dikarenakan adanya kesulitan yang dialami oleh penegak hukum, maka mereka memilih menyimpangi aturan hukum yang ada (*das sollen*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro, bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktik sebab kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku, akan tetap ada dan sukar

sekali dihilangkan¹². Padahal sebenarnya pemeriksaan dengan penyiksaan ini merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 422 KUHP.

Berangkat dari permasalahan yang ada mengenai kesulitan-kesulitan penyidik dalam mengungkap jaringan pengedar narkoba yang sifatnya terselubung akibat bungkamnya pelaku saat dilakukan penyidikan, ditambah lagi kasus peredaran narkoba yang semakin meningkat tiap tahunnya di Kota Padang membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai **“PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA—NARKOTIKA DALAM UPAYA MENGUNGKAP JARINGAN PENGEDAR NAKROTIKA DI KOTA PADANG”** demi memutus sedikit demi sedikit rantai peredaran gelap narkoba ini. Dari penelitian ini, penulis ingin mengetahui upaya-upaya atau langkah-langkah apa yang dilakukan oleh penyidik demi memperoleh informasi berkaitan dengan identitas dari pelaku-pelaku lainnya yang terlibat dari pelaku yang sudah berhasil ditangkap namun tetap menjaga keselarasan antara *das sollen* dan *das sein*, kendala apa yang dihadapi oleh penyidik selama penyidikan, serta bagaimana upaya penyidik dalam mengatasi kendala yang ada sebab dalam proses penegakan hukum tahap penyidikan sangat penting karena di tahap inilah bukti-bukti dan tersangka ditemukan supaya nantinya bisa dilanjutkan ke tahap persidangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam upaya mengungkap jaringan pengedar narkoba di Kota Padang?

¹² Jur. Andi Hamzah, 2021, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, hlm. 68-69.

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam upaya mengungkap jaringan pengedar narkoba di Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya penyidik mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam upaya mengungkap jaringan pengedar narkoba di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam upaya mengungkap jaringan pengedar narkoba di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam upaya mengungkap jaringan pengedar narkoba di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya penyidik mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam upaya mengungkap jaringan pengedar narkoba di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan skripsi ini, adapun manfaat yang dapat diperoleh ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dan pemahaman penulisan di bidang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan hukum tindak pidana narkoba.
- b. Untuk menambah dan melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian hukum secara ilmiah lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- c. Untuk menerapkan teori-teori yang sudah penulis pelajari selama menempuh perkuliahan dengan mengaitkannya dengan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.
- d. Untuk menjawab rasa keingintahuan penulis terhadap penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam upaya mengungkap jaringan pengedar narkoba di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan skripsi ini, penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat bagi mahasiswa/i, akademisi, aparat penegak hukum, atau para pembaca secara umum, khususnya berkaitan dengan bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam upaya mengungkap jaringan pengedar narkoba di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya berkenaan dengan cara peneliti secara ilmiah dalam mendapatkan, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang diperoleh dari sumbernya untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pemecahan masalah dalam penelitian, akan sangat bergantung

pada metode penelitian yang dipilih. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang mana diperoleh langsung dari dalam masyarakat.¹³ Oleh karena itu, penulis dalam meneliti akan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang berasal dari orang-orang yang terkait langsung terhadap objek penelitian ini.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan nantinya ialah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerja hukum formal dalam masyarakat.¹⁴

B. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Melalui penelitian yang bersifat deskriptif ini penulis akan memaparkan dan menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam upaya mengungkap jaringan pengedar tindak pidana narkoba di Kota Padang dan

¹³Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pamulang, Banten, hlm. 61.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 90.

apa saja kendala yang dihadapi selama penyidikan dilaksanakan serta bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil penelitian di lapangan terkait dengan objek yang diteliti. Sumber data primer ini diperoleh peneliti melalui proses wawancara yang dilakukan secara terstruktur dengan responden dari lokasi penelitian, yaitu di Polresta Padang. Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam upaya mengungkap jaringan pengedar narkoba di kota Padang, apa saja kendala yang dialami oleh penyidik selama penyidikan dilaksanakan, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala yang ada.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh penulis dengan cara yang tidak langsung, seperti ke lapangan, melainkan penulis mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain melalui cara atau metode tertentu, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal, dan sebagainya.

Adapun sumber data dari jenis data sekunder yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer agar mudah dipahami. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, bahan-bahan dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka/dokumen.


a. Studi dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam studi pustaka/dokumen merupakan kegiatan menelusuri, mengumpulkan memeriksa, dan mengkaji data-data sekunder yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk penelitian.¹⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penugumpulan data yang dilakukan secara lisan. Wawancara dilakukan dengan mengadakan percakapan dengan responden sehingga peneliti sebagai pewawancara terlebih dahulu telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi secara sistematis pula dari responden sebagai orang yang diwawancara berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Wawancara untuk penelitian dalam skripsi ini dilaksanakan di Polresta Padang dengan responden atau orang yang akan diwawancarai, yaitu beberapa orang penyidik dari Satresnarkoba Polresta Padang.



E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data yang baru bisa dilaksanakan setelah seluruh data berhasil dikumpulkan secara lengkap melalui kegiatan pengumpulan data. Pengolahan data juga

¹⁵*Ibid.*, hlm. 140.

diartikan sebagai proses mentransformasikan (menyederhanakan dan mengorganisasikan) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.

Adapun tahapan pengolahan data yang telah dikumpulkan ialah sebagai berikut:¹⁶

Pertama, pemeriksaan data (editing), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancara dan studi dokumentasi sudah relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Kedua, penandaan data (coding), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol. Ketiga, penyusunan/sistematisasi data, yaitu kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit.

2) Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Melalui analisis deskriptif ini penulis akan menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis dari data-data yang sudah diolah dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.¹⁷ Dengan demikian, nanti di akhir penelitian ini akan diperoleh suatu kesimpulan yang mudah dipahami dan jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dalam upaya mengungkap jaringan tindak pidana narkoba di Kota Padang.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 158.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 170.